

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Anak pelaku kejahatan seksual sedarah tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memiliki kemampuan bertanggung jawab, melakukan perbuatan dengan kesengajaan, serta tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar. Dalam perkara yang dikualifikasikan berdasarkan Pasal 81 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, seluruh unsur tindak pidana terbukti terpenuhi sehingga dalil suka sama suka atau kasih sayang tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, terlebih perbuatan tersebut mengakibatkan kehamilan dan kelahiran seorang anak. Karena ancaman pidananya melebihi tujuh tahun, diversi tidak dapat diterapkan dan penyelesaian perkara dilakukan melalui Sistem Peradilan Pidana Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, prinsip ultimum remedium, dan keadilan restoratif. Putusan pidana penjara enam tahun di LPKA disertai pelatihan kerja tiga bulan mencerminkan teori gabungan pemidanaan yang menyeimbangkan aspek pembalasan dan rehabilitasi, sementara anak yang lahir akibat kejahatan tersebut tetap memperoleh perlindungan hukum penuh

sesuai UUD 1945, UU Perlindungan Anak, dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

2. Pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dalam perkara kejahatan seksual sedarah telah mencerminkan upaya menyeimbangkan kepentingan korban, anak pelaku, dan masyarakat melalui pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dari aspek yuridis, hakim menerapkan Pasal 81 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 karena seluruh unsur tindak pidana terbukti terpenuhi. Dari aspek sosiologis dan filosofis, hakim mempertimbangkan faktor penyebab terjadinya tindak pidana serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sehingga menjatuhkan pidana penjara enam tahun di LPKA Blitar disertai pelatihan kerja tiga bulan yang mencerminkan penerapan teori gabungan pemidanaan dengan mengintegrasikan aspek retributif, preventif, dan rehabilitatif. Meskipun demikian, putusan masih memiliki kelemahan, yaitu belum optimalnya pemulihan psikologis korban, belum adanya pengaturan yang tegas mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang lahir akibat tindak pidana, tidak adanya penolakan secara eksplisit terhadap dalil suka sama suka, serta belum tersusunnya program rehabilitasi dan mekanisme reintegrasi bagi pelaku. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun kehamilan dan kelahiran anak dijadikan sebagai faktor pemberat pidana, perlindungan hukum terhadap anak yang lahir akibat tindak

pidana tersebut belum memperoleh perhatian yang memadai dalam pertimbangan hakim sehingga masih diperlukan penyempurnaan untuk mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan anak secara optimal.

B. Saran

1. Bagi Aparat Penegak Hukum (Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan Bapas)

Aparat penegak hukum wajib melakukan pergeseran paradigma (*paradigm shift*) dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam menangani perkara anak pelaku tindak pidana inses yang mengakibatkan kelahiran seorang anak. Penyelidikan dan penyidikan harus didahului dengan skrining viktimologi yang mendalam guna mengidentifikasi ada tidaknya unsur ketidakmatangan psikis, ketidaktahuan hukum, tekanan lingkungan keluarga, atau relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban dalam konteks hubungan inses. Hasil skrining tersebut harus dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk mengoptimalkan lembaga diversi pada setiap tingkatan peradilan anak, serta mengedepankan sanksi non-kustodial berupa pembinaan, konseling psikologis, dan rehabilitasi sosial dengan menempatkan pidana perampasan kemerdekaan sebagai *ultimum remedium*. Aparat penegak hukum perlu mengoptimalkan pendekatan keadilan restoratif dalam bentuk rehabilitasi psikologis, pendampingan sosial, dan pemulihan korban meskipun diversi tidak dimungkinkan secara hukum

karena ancaman pidananya melebihi tujuh tahun. Kepentingan terbaik anak yang lahir akibat tindak pidana (*the best interest of the child*) harus senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam setiap putusan yang dijatuhkan.

2. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang (Legislator)

Perlu segera dilakukan harmonisasi regulasi berskala nasional melalui sinkronisasi materiil antara ketentuan pidana dalam KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) guna menghindari tumpang tindih norma yang merugikan kepentingan anak. Legislator direkomendasikan untuk memformulasikan klausul eksplisit yang mengatur status hukum anak yang dilahirkan dari tindak pidana inses, mencakup hak keperdataan, hak atas identitas, dan jaminan perlindungan negara terhadapnya tanpa stigmatisasi. Mengingat bahwa tindak pidana inses merupakan bentuk kejahatan seksual yang memiliki tingkat keseriusan tinggi serta menimbulkan dampak yang mendalam bagi korban, perluasan alasan pemaaf maupun alasan peringanan pidana bagi anak pelaku belum tentu menjadi langkah yang paling tepat. Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan kebijakan hukum (*ius constituendum*) melalui penyusunan pedoman pemidanaan yang secara khusus mengatur penanganan anak pelaku kejahatan seksual sedarah dengan mempertimbangkan aspek kematangan psikologis, kondisi keluarga, dan latar belakang sosial yang memengaruhi terjadinya tindak pidana, tanpa mengesampingkan beratnya perbuatan

yang dilakukan maupun hak korban untuk memperoleh perlindungan hukum secara optimal.

3. Bagi Kementerian Terkait dan Lembaga Sosial

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan perlu membangun platform integrasi layanan terpadu berbasis *early warning system* di zona-zona dengan angka kekerasan seksual dalam keluarga yang tinggi. Penanganan anak pelaku inses yang sekaligus berkedudukan sebagai orang tua dari anak yang dilahirkan harus mempertimbangkan pendekatan ganda: perlindungan terhadap anak pelaku dari kriminalisasi berlebihan (*secondary criminalization*) sekaligus pemenuhan hak-hak anak yang lahir akibat perbuatan tersebut. Kerja sama lintas lembaga antara Bapas, LPSK, dan unit rehabilitasi psikososial perlu dikuatkan agar anak yang terlibat dalam perkara ini tidak dialihkan begitu saja ke dalam koridor peradilan pidana tradisional tanpa pendampingan psikologis dan sosial yang komprehensif.

4. Bagi Masyarakat dan Lingkungan Keluarga

Masyarakat dan institusi keluarga harus direposisi sebagai garda preventif pertama melalui penguatan fungsi kontrol sosial dan edukasi literasi hukum mengenai bahaya hubungan inses, batas-batas relasi dalam keluarga, serta implikasi hukum dan sosialnya. Pembentukan ruang aman (*safe space*) di tingkat komunitas menjadi urgensi tersendiri untuk mendeteksi dini disfungsi keluarga dan kerentanan anak terhadap perilaku

seksual menyimpang dalam lingkungan domestik, sehingga anak yang berisiko dapat memperoleh intervensi dini sebelum terjadi pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian berlapis, baik bagi anak pelaku maupun bagi anak yang dilahirkan akibat perbuatan tersebut.

5. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi stimulus bagi kajian interdisipliner berikutnya yang memperluas lokus penelitian pada analisis doktrinal mengenai kedudukan hukum anak yang lahir dari tindak pidana inses, khususnya dalam ranah hukum perdata (perwalian, dan hak waris) dan hukum islam (nasab) yang bersinggungan langsung dengan dimensi pidana perkaranya. Peneliti masa depan juga disarankan untuk mengeksplorasi efektivitas pendekatan restoratif dalam perkara inses yang melibatkan anak di bawah umur secara komparatif dengan yurisdiksi negara-negara lain, guna merumuskan formulasi kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang lebih humanis, responsif terhadap kondisi psikologis anak, dan berorientasi pada pemulihan martabat seluruh pihak yang terdampak.